



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCHAMAD SOFYAR, S.E., Direktur Utama PT Panghegar Kana Legacy (dalam PKPU) yang telah disetujui/diketahui oleh Pengurus PT Panghegar Kana Legacy (dalam PKPU) dan Hakim Pengawas, bertempat tinggal di Komplek Tamansari Bukit Bandung Blok III/11 RT.03/RW.11, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bazarin Amal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada M A A S Law Offices, beralamat di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE**, yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama dan Direktur Arif Tjatur Widodo dan Lisa Andani, berkedudukan di Synthesis Tower Building II Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.64 Nomor 177 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm) beralamat di Menara FIF, Lantai 10, Suite 102, Jalan TB. Smitupang Kav. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;
- 2. ROSALINA MARLINA, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung, berkedudukan di Jalan Nuansa Kerobokan C2 Batu Bidak Desa/Kel. Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Made Herry D.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung pada Perkara (Lawones)
Ricky J.D. Brand, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tukad
Batanghari Nomor 20 A, Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,
berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali,
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Nomor 1143/Desa Pecatu, Nomor 1144/Desa Pecatu, Nomor 1145/Desa Pecatu dan Nomor 1146/Desa Pecatu, adalah sebagai milik Penggugat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 1 *posita* gugatan;
4. Menyatakan sebagai hukum Akta Jual Beli Nomor 361/2015, Nomor 362/2015, Nomor 363/2015, Nomor 364/2015 dan Nomor 365/2015 yang dibuat dihadapan Rosalia Marlina, S.H. (Tergugat II) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Badung adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Nomor 1143/Desa Pecatu, Nomor 1144/Desa Pecatu, Nomor 1145/Desa Pecatu dan Nomor 1146/Desa Pecatu dari atas nama Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dengan pembayaran penuh, tunai, seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu, Nomor 1143/Desa Pecatu, Nomor 1144/Desa Pecatu, Nomor 1145/Desa Pecatu dan Nomor 1146/Desa Pecatu dari atas nama Penggugat kepada Tergugat I pada buku yang khusus mencatat untuk itu dan mengembalikannya dalam keadaan semula;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan atau tanggung menanggung untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp976.419.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, bantahan, Banding atau Kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);
- II. Gugatan yang diajukan Penggugat premature(*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Tim Kurator PT Panghegar Kana Legacy (dalam Pailit) tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* dan kewenangan untuk

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 69/PDT/2017/PT DPS. tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 69/PDT.G/2017/PT DPS. tanggal 23 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 173/Pdt. G/2016/PN Dps. tanggal 20 Oktober 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Usaha Kepailitan Kurator PT Panghegar Kana Legacy (dalam Pailit) untuk mengambil alih dan menjalankan perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2016/PN DPS., di Pengadilan Negeri Denpasar;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengizinkan Tim Kurator PT Panghegar Kana Legacy (Dalam Pailit) untuk mengambil alih perkara ini dalam kedudukannya sebagai Penggugat;
2. Melanjutkan persidangan dalam Perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2016/PN. Dps. tanggal 20 Oktober 2016 pada Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tingkat peradilan;

Atau, Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat *i.c* Tim Kurator PT. Panghegar Kana Legacy (dalam Pailit) tidak mempunyai *legal standing* untuk menggantikan kedudukan Penggugat Asli *i.c* Mochamad Sofyar,SE, Direktur Utama PT Panghegar Kana Legacy (dalam PKPU) dan melanjutkan perkara ini;

Bahwa meskipun sesuai Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator tidak berhalangan untuk melanjutkan perkara *a quo* akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam melanjutkan (mengambil alih) perkara *a quo* harus dengan ijin Hakim Pengawas., hal tersebut tidak terbukti ada, sehingga Kurator *i.c* Tim Kurator PT Panghegar Kana Legacy (dalam pailit) tidak mempunyai *legal standing* dalam melanjutkan perkara ini;

Bahwa akan tetapi terhadap amar putusan perkara ini yang menyatakan antara lain Tim Kurator PT Panghegar Kana Legacy (dalam pailit)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk berbanda selaku penggugat dan dengan demikian putusan pengadilan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 20 Oktober 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan tinggi Nomor 69/PDT/2017/PT DPS tanggal 23 Mei 2017 harus diperbaiki karena tentang tidak adanya *legal standing* tersebut merupakan "bahagian" dari pertimbangan hukum bukan amar putusan, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOCHAMAD SOFYAR, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHAMAD SOFYAR, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PDT/2017/PT.DPS tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 173/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 20 Oktober 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 590 K/Pdt/2018